

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN OLEH PERUSAHAAN PENYEDIA JASA KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGI (*FINTECH*) DI INDONESIA



Protection of Consumers' Data by Technology-Based Financial Services Provider Companies (Fintech) in Indonesia

ISSN 2657-182X (Online)

Muhammad Aziz Eka Surya Kusuma¹, Suci Lestari²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

**JURNAL
REFORMASI
HUKUM
TRISAKTI**

ABSTRAK

Semakin meningkatnya penyalahgunaan data pribadi telah menimbulkan masalah hukum di Indonesia pada saat ini. Reumusan masalah pada artikel ini adalah bagaimana perlindungan hukum data pribadi konsumen pengguna layanan jasa keuangan berbasis teknologi (*fintech*) di Indonesia dan apa upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyebaran data pribadi konsumen oleh penyedia jasa keuangan berbasis teknologi di Indonesia dengan studi kasus Ade Jannah. Artikel ini merupakan penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif, menggunakan data primer dan sekunder didukung oleh data primer, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, dan data akan dianalisis secara kualitatif. Aturan mengenai perlindungan hukum data pribadi konsumen pengguna layanan *fintech* diatur dalam enam peraturan perundang-undangan. Upaya hukum yang dilakukan untuk mengatasi penyebaran data pribadi konsumen oleh penyedia jasa *fintech* di Indonesia, antara lain, yaitu: pembenahan internal oleh perusahaan penyedia layanan *fintech*, pembentukan lembaga khusus pengawasan perlindungan data pribadi untuk mengawasi perlindungan data pribadi di sektor keuangan, penegakan hukum yang lebih tegas dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang perlindungan data pribadi serta upaya hukum dalam konteks kasus Ade Jannah.

Volume 6 Nomor 4 Bulan Tahun

- Diterima
Juli 2024
- Revisi
Agustus 2024
- Disetujui
Agustus 2024
- Terbit *Online*
Oktober 2024

*Email Koresponden:
suci.l@trisakti.ac.id

ABSTRACT

The increasing misuse of personal data has caused legal problems in Indonesia today. The problem at this article will examine how the legal protection of consumer personal data of users of technology-based financial services (fintech) in Indonesia and what legal efforts can be made to overcome the spread of consumer personal data by technology-based financial service providers in Indonesia with a case study of Ade Jannah. This article is a normative juridical research, descriptive in nature, using primary and secondary data supported by primary data, data collection is done through literature study and interviews, and the data will be analyzed qualitatively. The rules regarding the legal protection of consumer personal data of fintech service users are regulated in six laws and regulations. Legal efforts made to overcome the dissemination of consumer personal data by fintech service providers in Indonesia, among others, namely: internal revamping by fintech service provider companies, the establishment of a specialized personal data protection supervisory institution to oversee personal data protection in the financial sector, stricter law enforcement and increased public awareness of personal data protection as well as legal remedies in the context of the Ade Jannah case.

Kata Kunci:

- data
- *fintech*
- hukum
- perlindungan
- pribadi

Keywords:

- data
- *fintech*
- law
- personal
- protection

Sitasi artikel ini:

Kusuma, Lestari. 2024. Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Perusahaan Penyedia Jasa Keuangan Berbasis Teknologi (*Fintech*) Di Indonesia. Vol. 6 Nomor 4 November 2024. Halaman 1557-1568. Doi: <https://doi.org/10.25105/refor.v6i4.21458>

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat telah memberikan pengaruh besar terhadap percepatan kemajuan teknologi dan informasi secara keseluruhan. Saat ini, hampir semua aktivitas kita dapat diawasi dan diatur melalui internet. Pengaruh yang timbul dari perkembangan ini menjadi sangat berarti ketika masyarakat mengintegrasikan teknologi digital ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Beberapa contoh di antaranya adalah usaha untuk meningkatkan efisiensi dalam bekerja, memperkuat hubungan sosial dan ekonomi, serta mempermudah berbagai aspek kehidupan.¹

Pada masa perkembangan teknologi yang pesat saat ini, tidak bisa dipungkiri bahwa pemanfaatan teknologi membawa berbagai manfaat yang nyata. Sektor layanan keuangan merupakan salah satu yang terpengaruh melalui inovasi terbaru yang dikenal sebagai teknologi finansial (selanjutnya disebut *fintech*). Dalam pemanfaatan *fintech*, teknologi baru diintegrasikan melalui jaringan internet sebagai media perantara.² Walaupun merupakan inovasi yang masih bersifat baru dan berkembang, praktik pelaksanaan *fintech* di Indonesia tetap tunduk pada pengawasan dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Inovasi yang muncul dalam konteks ini melibatkan adaptasi digitalisasi dan prinsip jaringan komputer yang diterapkan pada domain tersebut.³ Perkembangan teknologi ini tentu dibarengi dengan adanya regulasi hukum yang mengaturnya. Hukum ekonomi digital hadir sebagai instrumen untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul akibat pertumbuhan ekonomi yang memanfaatkan infrastruktur digital serta inovasi teknologi informasi secara besar-besaran.⁴

Peningkatan kasus penyalahgunaan data pribadi dan pelanggaran privasi semakin meningkat di kalangan pengguna *fintech*. Selain menyebabkan kerugian finansial, dampaknya juga mencakup masalah psikologis yang mendalam, termasuk memicu trauma di masyarakat. Banyak laporan konsumen menunjukkan bahwa data pribadi mereka tersebar tanpa izin atau pemberitahuan mereka. Metode yang sering digunakan meliputi penyebaran dan pengungkapan data pribadi dengan ancaman, pemerasan,

¹ Arief Syaifudin, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DI DALAM LAYANAN FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER (P2P) LENDING (Studi Kasus Di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)," *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 4 (2020): 408–21, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/5485>.

² Jamal Wiwoho, *Isu Isu Hukum Di Sektor Fintech* (Malang: Setara Press, 2021).

³ Sundari, "Tindakan Hukum atas Kasus Hutang pada Pinjaman Online Ilegal," *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2021): 243–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.5797190>.

⁴ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Ekonomi Digital Di Indonesia* (Bandung: Bogoz Publishing, 2019).

serta intimidasi selama proses penagihan terhadap konsumen. Dalam jurnalnya, Suyatno menyatakan bahwa "Kasus pelanggaran data pribadi mencakup berbagai situasi, seperti pengambilan hampir seluruh informasi dari perangkat konsumen yang melibatkan 1.330 korban, penagihan yang dilakukan tidak hanya terhadap konsumen tetapi juga kontak darurat yang melibatkan 1.100 korban, penyebaran data pribadi yang berdampak pada 915 korban, serta penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mengajukan pinjaman di aplikasi lain oleh pelaku yang melibatkan satu korban."⁵

Menanggapi kompleksitas tantangan perlindungan data pribadi, pemerintah telah mensahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai dasar hukum. Undang-undang tersebut diharapkan akan dapat mengimbangi kemajuan teknologi finansial dengan perlindungan privasi pengguna dengan memberikan perusahaan teknologi finansial landasan hukum yang jelas untuk mengelola dan melindungi data pengguna. Undang-undang ini memiliki potensi besar untuk memengaruhi kemajuan teknologi keuangan sebagai payung hukum. Sebagai langkah untuk menangani fenomena penyalahgunaan data pribadi konsumen oleh perusahaan *fintech*, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan peraturan khusus mengenai perlindungan hukum dan sanksi atas pelanggaran data pribadi dalam layanan pinjaman. Peraturan tersebut tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut sebagai "POJK 10 Tahun 2022").

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah aturan mengenai perlindungan hukum data pribadi konsumen pengguna layanan jasa keuangan berbasis teknologi (*fintech*) di Indonesia? Lalu, bagaimanakah penegakan hukum terhadap kasus Ade Jannah atas penyebaran data pribadinya selaku konsumen oleh penyedia jasa keuangan berbasis teknologi (*fintech*) di Indonesia?

II. METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder.

⁵ Suyatno, "Analisa Perlindungan Data Pribadi Pengguna *Fintech* Berdasarkan Pendekatan Yuridis Normatifdi Indonesia," *YUME: Journal of Management* 5, no. 3 (2022): 481–91, <https://doi.org/https://doi.org/10.37531/yume.vxix.325>.

Lalu, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Analisis dilakukan secara kualitatif dan kesimpulan diambil menggunakan metode deduktif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pesatnya perkembangan perusahaan *fintech*, khususnya dalam bentuk usaha *peer to peer lending* (selanjutnya disebut *P2P lending*) di Indonesia, menimbulkan kebutuhan mendesak akan pembentukan aturan hukum yang baru. Menurut catatan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK), pada 2016 hanya ada enam perusahaan *fintech* di Indonesia. Angka tersebut meningkat tajam pada 9 Oktober 2023, terdapat total 101 perusahaan penyelenggara *fintech P2P lending* yang sudah mengantongi izin.⁶

Salah satu masalah hukum yang sering terjadi adalah penyelenggara bisnis menyebarkan data pribadi konsumen sebagai bentuk ancaman agar konsumen segera mengembalikan pinjaman. Penulis menemukan kasus Ade Jannah melalui survey yang dilakukan di media sosial *Facebook* bernama Galbay Pinjol Ilegal. Sebuah akun *Facebook* bernama *Chipmunks Kookie* memberikan respons kepada survey yang dibuat penulis pada tanggal 16 Oktober 2023. Setelah itum selama dua hari, data dikumpulkan dan wawancara melalui media perantara *WhatsApp* dengan teknik penulisan pesan dan panggilan video. Ade Jannah, pemilik akun *Facebook Chipmunks Kookie*, mengajukan pinjol karena dia mengalami masalah keuangan setelah dia ditipu oleh seorang teman dekatnya.⁷

Urutan kronologis tanggal peminjaman berdasarkan hasil wawancara dengan Ade Jannah yang menyatakan bahwa pinjol aplikasi Kreditin merupakan yang paling pertama dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 6 Januari 2023 dengan jumlah tunggakan senilai Rp 700.000,00. Lalu aplikasi Ada Modal dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 14 September 2023 dengan jumlah tunggakan Rp 4.517.500,00 dan tanggal jatuh tempo 21 September 2023 dengan jumlah tunggakan senilai Rp 1.918.000,00, lalu aplikasi Rupiah Cepat dengan dua tunggakan, yaitu tanggal jatuh tempo 20 September 2023 dengan tunggakan Rp 641.700,00 serta tanggal jatuh tempo pada tanggal 5 Oktober 2023 dengan jumlah tunggakan Rp 626.115,00 dan yang terakhir di aplikasi

⁶ Portal Informasi Indonesia, "Kemajuan Nyata Pasar Digital Indonesia," 2023, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7734/kemajuan-nyata-pasar-digital-indonesia?lang=1>.

⁷ Ade Jannah, "Wawancara dengan Penulis," 2023.

UKU dengan tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2023 dengan jumlah tunggakan senilai Rp 1.000.000,00.⁸

Ade Jannah menerima penagihan pinjaman *online* (pinjol) melalui akun *WhatsApp* pribadinya dengan berbagai metode penagihan yang berbeda. *Debt collector* kredit menggunakan bahasa yang mengancam, seperti "Saya tunggu pembayaran pada jam 12.00. Jika tidak ada pembayaran pelunasan atau perpanjangan, saya akan mengirim foto dan taguhan anda ke seluruh kontak anda!!!". Selain itu, mereka juga menggunakan kata-kata makian seperti "bangsat" dan menyebarkan foto serta informasi keuangan mengenai utang Ade Jannah ke nomor kontak teman dan keluarganya. *Debt collector* lain, yaitu AdaModal, Rupiah Cepat, dan UKU melakukan penagihan dengan penggunaan bahasa yang bersifat mengingatkan dan peringatan yang wajar seperti "kami akan melakukan *skip tracing* salah satunya sebagai upaya mencari/menghubungi melalui media social, jika anda masih tidak merespons guna melanjutkan negosiasi penyelesaian tunggakan anda".⁹

Akibat hukum terhadap konsumen yang bersumber dari tindakan gagal bayar pinjol yang dilakukan Ade Jannah merupakan bentuk wanprestasi terhadap pelaku usaha *peer to peer lending* yang dasar hukumnya diatur menurut Pasal 1754 KUHPerdara yang berisi, "Perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula". Dengan demikian, Ade Jannah sebagai debitur memiliki kewajiban untuk melunasi hutangnya. Kewajiban pembayaran hutang Ade Jannah hanya berlaku berdasarkan perjanjian dengan pelaku usaha *fintech* legal. Dasar hukumnya diatur dalam Pasal 1388 ayat 1 KUHPerdara menegaskan bahwa "segala bentuk perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang membuatnya sebagai hukum bagi mereka". Sedangkan perjanjian antara Ade Jannah dengan pelaku usaha *fintech* ilegal dianggap batal demi hukum dikarenakan keberadaan pelaku usaha *fintech* ilegal yang tidak dibenarkan oleh hukum sehingga tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu: "Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang.” Menurut pasal tersebut, pelaku usaha *fintech* ilegal tidak memenuhi syarat suatu sebab yang tidak terlarang.

Jika hutang dari pelaku usaha yang legal tidak kunjung dilunasi, Ade Jannah akan terdaftar dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan salah satu indikator dalam analisis pengajuan kredit. Melalui sistem tersebut dapat ditentukan skor kredit atau tingkat kepatuhan seorang debitur terhadap pembayaran kreditnya. Menurut POJK 40 Tahun 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Sistem Layanan Informasi Keuangan digunakan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya untuk memperoleh informasi mengenai riwayat kredit calon debitur. Hal ini akan menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kelayakan debitur untuk memperoleh pinjaman kredit atau tidak. Dalam penilaian Sistem Layanan Informasi Keuangan, debitur dinilai berdasarkan kepatuhan pembayaran kredit, dimana skor terbaik adalah 1, yang menunjukkan bahwa pembayaran kredit lancar, sedangkan skor terburuk adalah 5, yang menandakan bahwa debitur tidak membayar kredit yang telah jatuh tempo selama lebih dari 180 hari. Akibatnya semakin tinggi skor Sistem Layanan Informasi Keuangan seorang debitur, semakin rendah kepercayaan terhadapnya, sehingga lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan cenderung enggan memberikan pinjaman kepada debitur tersebut.

Kerugian yang timbul akibat penyebaran data pribadi Ade Jannah merupakan pelanggaran terhadap Pasal 19 Undang – Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.” Dengan demikian, Ade Jannah berhak untuk menuntut ganti rugi terhadap pelaku usaha atas kerugian yang dialaminya.

Akibat hukum terhadap perusahaan *fintech* ilegal yaitu Kreditin adalah aplikasi pinjol ilegal berdasarkan lampiran daftar pinjol ilegal yang dikeluarkan oleh OJK pada 8 Juli 2023 aplikasi Kreditin dengan nomor lampiran 153 dengan nama aplikasi Kreditin – pinjaman tanpa agunan di *Playstore* serta *developer* aplikasi 113 bernama

cyrussudie.¹⁰ Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyelenggara Kreditin sebagai pelaku usaha terjadi sejak tahap pratransaksi, disebabkan oleh statusnya sebagai penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (selanjutnya disebut ITSK) yang tidak pernah mengurus perizinan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 218 UU P2SK yang berbunyi: "Penyelenggara ITSK wajib memenuhi ketentuan perizinan yang diatur oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing" Dengan kata lain, keberadaan Kreditin sebagai penyelenggara ITSK adalah illegal. Dimana tindakan penyelenggara Kreditin dalam ruang lingkup ITSK yang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana melalui pinjam meminjam berbasis aplikasi teknologi atau *peer to peer lending* dilakukan tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan selaku pihak yang berwenang melanggar ketentuan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan pasal 304 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). Pelanggaran hukum tersebut menyebabkan perikatan pinjol antara penerima dana dan penyelenggara Kreditin batal demi hukum, sehingga perjanjian pinjol antara Ade Jannah dengan Kreditin dianggap tidak pernah ada sejak awal. Namun, meskipun perjanjian pinjol dianggap tidak ada, hal ini tidak menghapus pelanggaran hukum lainnya yang telah dilakukan oleh debt collector terhadap Ade Jannah. Diantaranya adalah perbuatan penghinaan melalui media elektronik yang ditransmisikan oleh debt collector untuk Ade Jannah. Mentransmisikan berarti mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik. Sehingga telah memenuhi unsur perbuatan pidana yang diatur menurut Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 45 ayat 3 yaitu "pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)." Pelanggaran hukum lain yang dilakukan adalah berupa penyebaran data pribadi berupa foto pribadi Ade Jannah. Menurut Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi, foto pribadi terutama yang menampilkan wajah, termasuk dalam kategori data pribadi yang bersifat spesifik dan secara khusus digolongkan sebagai data biometrik. Data biometric

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, "Daftar Pinjaman Online Ilegal Lampiran Siaran Pers 7 Juli 2023," 2023, [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Blokir-Situs-PT-Bingoby-Digital-Kreasi-\(Jombingo\).aspx](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Blokir-Situs-PT-Bingoby-Digital-Kreasi-(Jombingo).aspx).

merujuk pada informasi yang berhubungan dengan karakteristik fisik, fisiologis, atau perilaku seseorang yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu tersebut secara unik. Contohnya meliputi gambar wajah, retina mata, dan sampel DNA, yang harus dijaga dan dilindungi dengan baik. Sehingga telah memenuhi unsur perbuatan pidana yang diatur menurut Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pasal 67 ayat 1.

Akibat hukum terhadap perusahaan *fintech* legal dalam hubungan perikatan antara Ade Jannah dan penyelenggara yang lain, seperti Adamodal, Rupiah Cepat dan UKU, menunjukkan bahwa tidak ditemukan pelanggaran hukum dalam aspek perizinan. Ketiga penyelenggara tersebut telah memiliki surat tanda berizin yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ada Modal adalah sebuah perusahaan *fintech lending* berbadan hukum Indonesia yang berizin berdasarkan surat tanda berizin KEP-94/D.05/2021 yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan pada 8 September 2021.¹¹ Rupiah Cepat adalah platform *peer to peer lending online* lokal dioperasikan oleh PT Kredit Utama *Fintech* Indonesia ,sebuah perusahaan *fintech lending* berbadan hukum Indonesia yang berizin berdasarkan surat tanda berizin KEP 132/D.05/2019 yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan pada 13 Desember 2019.¹² (OJK, 2023, *online*). UKU adalah platform *P2P lending online* lokal dioperasikan oleh PT Teknologi Merlin Sejahtera, sebuah perusahaan *fintech lending* berbadan hukum Indonesia yang berizin berdasarkan surat tanda berizin KEP-46/D.05/2021 yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan pada 2 Juni 2021.¹³

Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pengguna Layanan *Fintech* Di Indonesia

Pengaturan mengenai perlindungan hukum data pribadi konsumen konsumen pengguna layanan *fintech* di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan yaitu:

- a. Pasal Pasal 19, 23 dan 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹¹Otoritas Jasa Keuangan, "Penyelenggara *Fintech* Lending Berizin Di OJK per 9 Maret 2023," 2023, <https://ojk.go.id/Id/Kanal/Iknb/Financial-Technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-Di-OJK-per-9-Maret-2023.aspx>.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

- b. Pasal 35, 57, 58, 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- d. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- f. Pasal 41 dan 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Upaya Hukum untuk Mengatasi Penyebaran Data Pribadi Konsumen oleh Penyedia Jasa Fintech di Indonesia

Upaya hukum yang dilakukan untuk mengatasi penyebaran data pribadi konsumen oleh penyedia jasa keuangan berbasis teknologi (*Fintech*) di Indonesia, antara lain, adalah sebagai berikut:

Pertama, pembenahan internal oleh perusahaan penyedia layanan keuangan berbasis teknologi (*fintech*) melibatkan beberapa langkah penting. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, prinsip-prinsip seperti keterbatasan, keabsahan, transparansi, tujuan yang jelas, jaminan hak subjek data, akurasi, keamanan, tujuan pemrosesan, dan tanggung jawab harus diterapkan. *Fintech* diwajibkan untuk menyusun sistem pengelolaan data yang efisien dan aman, termasuk implementasi kebijakan internal dan *Standard Operational Procedure*. Upaya preventif mencakup kepatuhan pada regulasi keamanan seperti *International Organization for Standardization*, sosialisasi, pelatihan, dan pembentukan tim respons insiden siber.

Kedua, pembentukan lembaga khusus untuk mengawasi perlindungan data pribadi di sektor keuangan merupakan langkah penting. Pasal 58 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan melibatkan pemantauan aktivitas melalui teknologi digital dan jaringan, termasuk penyadapan. Di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan peran kunci kepada lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan data pribadi. Lembaga ini memiliki tugas seperti perumusan kebijakan, pengawasan kepatuhan, penegakan hukum administratif, dan penyelesaian sengketa. Dengan kewenangan untuk melakukan pengawasan, memberikan sanksi, bekerja sama secara internasional, dan melakukan

evaluasi, lembaga ini berfungsi sebagai penjaga hak privasi dan perlindungan data pribadi di Indonesia.¹⁴

Ketiga, penegakan hukum terhadap perusahaan *fintech* yang melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi konsumen merupakan langkah penting. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa dan proses hukum terkait kejahatan yang melibatkan data pribadi. Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyatakan bahwa "penyelesaian sengketa Pelindungan Data Pribadi dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Hukum acara yang diterapkan berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan alat bukti yang sah mencakup hukum acara serta informasi elektronik sesuai dengan regulasi. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang optimal untuk tindakan penegakan hukum dan pencegahan terhadap penyalahgunaan data pribadi. Proses persidangan tertutup juga dapat diimplementasikan untuk melindungi privasi individu. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diharapkan dapat memberikan payung hukum yang efektif dalam menangani kebocoran data pribadi di Indonesia dan meningkatkan pengelolaan data pribadi secara khusus dan optimal. Penyelenggara sistem elektronik, termasuk perusahaan *fintech*, dapat dikenakan tanggung jawab hukum atas ketidakpatuhan terhadap aturan tersebut, dengan sanksi administratif, perdata, dan pidana sebagai potensi konsekuensi.

Keempat, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan data pribadi dan komitmen pelaku usaha untuk bertindak dengan itikad baik dalam menjalankan kegiatan usaha merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan masyarakat, badan hukum, dan pemerintah. Peran pemerintah dalam merumuskan kebijakan hukum sangat krusial untuk memberikan perlindungan yang memadai. Salah satu lembaga yang berperan dalam edukasi perlindungan data pribadi adalah Otoritas Jasa Keuangan melalui divisi Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK), yang dipimpin oleh Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen. Masyarakat perlu didorong untuk berhati-hati, yang sebagiknya didukung

¹⁴ Muhammad Na'im Al Jum'ah, "ANALISA KEAMANAN DAN HUKUM UNTUK PELINDUNGAN DATA PRIVASI," *CyberSecurity Dan Forensik Digital* 1, no. 2 (2018): 39–44, <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.14421/csecurity.2018.1.2.1370>.

oleh kebijakan preventif dan represif yang melibatkan baik pihak swasta maupun pemerintah. Masyarakat sebagai pemilik data memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi keamanan data, seperti penggunaan kata sandi yang kuat, pembagian data pribadi secara bijak, kewaspadaan, dan peningkatan literasi keamanan data secara umum. Pentingnya kesadaran dan tindakan pencegahan ini adalah untuk melindungi data pribadi dari potensi penyalahgunaan dan pelanggaran keamanan.

Studi terhadap kasus Ade Jannah, ada beberapa akibat hukum yang muncul terkait dengan perjanjian pinjaman dan pengelolaan data pribadi. Kewajiban Ade Jannah untuk membayar utang hanya berlaku pada perjanjian dengan penyelenggara *fintech* yang sah, seperti Adamodal, Rupiah Cepat, dan UKU. Sebaliknya, perjanjian dengan penyelenggara *fintech* ilegal seperti Kreditin dianggap batal demi hukum karena keberadaan Kreditin tidak sah menurut hukum, sehingga tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdara mengenai sebab yang tidak terlarang. Jika pinjaman dari penyelenggara *fintech* yang sah tidak dilunasi, Ade Jannah akan tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Sistem sistem tersebut, penilaian kepatuhan pembayaran kredit menggunakan skor, di mana skor terbaik adalah 1 (lancar) dan skor terburuk adalah 5 (macet). Debitur dengan skor tinggi menunjukkan tingkat kepercayaan yang rendah dari lembaga keuangan, membuatnya sulit mendapatkan pinjaman di masa depan. Selain itu, penyebaran data pribadi Ade Jannah yang melanggar ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada Ade Jannah untuk mengajukan ganti rugi terhadap pelaku usaha. Untuk penyelesaian sengketa terkait hal ini, Ade Jannah dapat mengajukan permohonan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan.

IV. KESIMPULAN

Mengenai perlindungan hukum data pribadi konsumen pengguna layanan *fintech* saat ini diatur dalam enam peraturan perundang-undangan. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyebaran data pribadi konsumen oleh penyedia jasa *fintech* di Indonesia, antara lain, adalah sebagai berikut: pembersihan internal oleh perusahaan penyedia layanan *fintech*, pembentukan lembaga khusus pengawasan perlindungan data pribadi untuk mengawasi perlindungan data pribadi di sektor keuangan, penegakan hukum yang lebih tegas dan peningkatan kesadaran

masyarakat tentang perlindungan data pribadi serta upaya hukum dalam konteks kasus Ade Jannah.

DAFTAR PUSTAKA

- [Budhijanto, Danrivanto. *Hukum Ekonomi Digital Di Indonesia*. Bandung: Bogoz Publishing, 2019.](#)
- [Jannah, Ade. "Wawancara dengan Penulis," 2023.](#)
- [Jum'ah, Muhammad Na'im Al. "ANALISA KEAMANAN DAN HUKUM UNTUK PELINDUNGAN DATA PRIVASI." *CyberSecurity Dan Forensik Digital 1*, no. 2 \(2018\): 39–44. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.14421/csecurity.2018.1.2.1370>.](#)
- [Otoritas Jasa Keuangan. "Daftar Pinjaman Online Ilegal Lampiran Siaran Pers 7 Juli 2023," 2023. \[https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Blokir-Situs-PT-Bingoby-Digital-Kreasi-\\(Jombingo\\).aspx\]\(https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Blokir-Situs-PT-Bingoby-Digital-Kreasi-\(Jombingo\).aspx\).](#)
- [———. "Penyelenggara *Fintech* Lending Berizin Di OJK per 9 Maret 2023," 2023. <https://ojk.go.id/Id/Kanal/Iknb/Financial-Technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-Di-OJK-per-9-Maret-2023.aspx>.](#)
- [Portal Informasi Indonesia. "Kemajuan Nyata Pasar Digital Indonesia," 2023. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7734/kemajuan-nyata-pasar-digital-indonesia?lang=1>.](#)
- [Sundari. "Tindakan Hukum atas Kasus Hutang pada Pinjaman Online Ilegal." *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 7*, no. 2 \(2021\): 243–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.5797190>.](#)
- [Suyatno. "Analisa Perlindungan Data Pribadi Pengguna *Fintech* Berdasarkan Pendekatan Yuridis Normatifdi Indonesia." *YUME: Journal of Management 5*, no. 3 \(2022\): 481–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.37531/yume.vxix.325>.](#)
- [Syaifudin, Arief. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DI DALAM LAYANAN FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER \(P2P\) LENDING \(Studi Kasus Di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta\)." *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 26*, no. 4 \(2020\): 408–21. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/5485>.](#)
- [Wiwoho, Jamal. *Isu Isu Hukum Di Sektor Fintech*. Malang: Setara Press, 2021.](#)